



PUTUSAN

Nomor 2843/Pdt.G/2017/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibbu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Penggugat;

LAWAN

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tidak ada, dahulu bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 2843/Pdt.G/2017/PA.Slw. tanggal 03 Oktober 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2008 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 760/146/XII/2008 tertanggal 26 Desember 2008);

hlm. 1 dari 9 hlm. Putusan No. 2843/Pdt.G/2017/PA.Slw.



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadukhul), tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan xxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 6 tahun 7 bulan, namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa sejak awal bulan Agustus 2015 Tergugat pergi dengan seizin Penggugat akan bekerja di Jakarta, namun hingga saat ini Tergugat tidak di ketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia sampai sekarang telah berjalan selama 2 tahun 2 bulan;
4. Bahwa selama 2 tahun 2 bulan tersebut, Tergugat tidak pernah kembali ke rumah orang tua Penggugat lagi, Tergugat tidak pernah memberi kabar berita, Tergugat tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan kehidupan Penggugat lagi;
5. Bahwa selama Tergugat pergi, Penggugat sudah pernah mencari Tergugat 3 kali dengan berusaha menanyakan kepada pihak keluarga Tergugat, namun Penggugat tidak berhasil menemukan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 04 Oktober 2017 dan 06 Nopember 2017 yang dibacakan di

hlm. 2 dari 9 hlm. Putusan No. 2843/Pdt.G/2017/PA.Slw.



persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3328106512820006, tanggal 09-12-2013, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 760/146/XII/2008, tanggal 26 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Miruda Nomor 400/127/X/2017, tanggal 03-10-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan xxxxx Kabupaten Tegal, yang isi pokoknya bahwa TERGUGAT telah pergi meninggalkan isterinya sejak Agustus 2015 sampai sekarang kurang lebih sudah 2 tahun 2 bulan tidak kembali dan tidak diketahui lagi alamatnya. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi:

- 1.-----SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;

hlm. 3 dari 9 hlm. Putusan No. 2843/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan xxxxx Kabupaten Tegal, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2015 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orangtua Penggugat dan sekarang tidak tahu keberadaan tergugat sampai saat ini telah berjalan selama 2 1/2 tahun, tidak ada kabar serta tidak pernah kembali ;
- Bahwa selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi;

2.SAKSI II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah Saksi di Kelurahan xxxxx Kabupaten Tegal, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak 2 setengah tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali dan tidak ada kabar bahkan tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas hingga sekarang;
- Bahwa selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi dan selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan;

hlm. 4 dari 9 hlm. Putusan No. 2843/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta P.3 kedua bukti tersebut bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi dan tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, tidak memberikan nafkah wajib dan tergugat telah

hlm. 5 dari 9 hlm. Putusan No. 2843/Pdt.G/2017/PA.Slw.



membiarkan penggugat hingga sekarang selama 2 tahun lebih bahkan tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : " Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya ";

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing serta keterangannya saling berkesesuaian (vide : Pasal 145, 147 HIR dan Pasal 171 ayat (1) serta Pasal 172 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

hlm. 6 dari 9 hlm. Putusan No. 2843/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal pada tanggal 26 Desember 2008;
1. Bahwa sesaat sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighot ta'lik talak;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama, terakhir di rumah orang tua Penggugat, namun belum dikaruniai keturunan;
3. --Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2015 atau setidaknya sampai dengan sekarang sudah 2 Tahun 6 bulan lebih tidak pernah kembali kepada Penggugat dan tidak diketahui alamatnya;
4. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan membiarkan serta tidak mempedulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, telah terbukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya angka 1,2 dan 4 yang diucapkan sesaat sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu Penggugat telah membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan demikian syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi, sesuai dengan pendapat yang tercantum dalam Kitab Syarqowi 'alat tahrir juz II halaman 302, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : "Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti
hlm. 7 dari 9 hlm. Putusan No. 2843/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadl Rp10.000,00- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilawal 1439 H., oleh Drs. H. ALWI, M.H.I.. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDI, M.H. dan ABDUL BASIR, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra. Hj. HUNAENAH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

hlm. 8 dari 9 hlm. Putusan No. 2843/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. ALWI, M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. NURSIDI, M.H.

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. HUNAENAH

Rincian Biaya Perkara :

| | | |
|--------------------------------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 240.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. Materai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | Rp. | 331.000,- |

Disalin sesuai aslinya
Panitera pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag, MH

hlm. 9 dari 9 hlm. Putusan No. 2843/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)